



## **P U T U S A N**

Nomor 701/Pdt.G/2015/PA Mks



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 53 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S-3, pekerjaan PNS (Dosen), Kota Makassar, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 April 2015 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 701/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 14 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 10 Juni 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan

**Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



Sajoanging, Kabupaten Wajo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :  
179/07/VI/2002 tanggal 11 Juni 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 12 tahun 9 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing bernama :
  - a. ANAK I, lahir tanggal 05 Mei 2004;
  - b. ANAK II, lahir tanggal 25 Juni 2007;
  - c. ANAK III, lahir tanggal 26 Maret 2012.
4. Bahwa sejak November 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya dalam hal kasih sayang, perhatian, perlindungan;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sejak Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 3 bulan dan selama pisah tempat tidur Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain



Tergugat telah memblokir ATM bersama milik Penggugat dan Tergugat yang merupakan hasil usaha bersama;

8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya memiliki ketergantungan pada seorang ibu;
11. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan tumbuh kembang anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III, karena saat ini Tergugat sibuk dengan pekerjaan sehingga Tergugat tidak mampu memberikan perhatian kepada anak-anak tersebut;
12. Bahwa saat ini anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III masih di bawah umur (belum mumayyiz) yang tentunya masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka berdasar hukum apabila hadhana (hak asuh) anak yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III berada pada Penggugat;
13. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan

**Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Anugrah Syam, Cantika Fitriani Syam, Ulfa Zulfa Syam berada di bawah hadhana Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk



menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa di depan persidangan secara lisan Penggugat mencabut mengenai hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah 179/07/VI/2002 tanggal 11 Juni 2002, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.

**B. Saksi :**

**1. SAKSI I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;

**Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2002 di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat pisah tempat tidur disebabkan karena tergugat tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya dalam hal kasih sayang, perhatian dan perlindungan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu anak Penggugat dan tergugat ingin diantar ke sekolah, namun tergugat tidak memperdulikan ajakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea Jaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah keluarga jauh Penggugat;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah sekitar tahun 2002 di Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;



- Bahwa sekarang Penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tidur;
- Bahwa penyebab Penggugat dan tergugat pisah tempat tidur disebabkan karena tergugat tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya dalam hal kasih sayang, perhatian dan perlindungan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan tergugat bertengkar sewaktu anak Penggugat dan tergugat ingin diantar ke sekolah, namun tergugat tidak memperdulikan ajakan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

**Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**





Menimbang, bahwa di depan persidangan secara lisan Penggugat mencabut mengenai hak hadhanah ketiga anak Penggugat dan tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil





sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juni 2002 di Kabupaten Wajo;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sejak bulan Januari 2015 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur;
4. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur disebabkan karena Tergugat tidak memperhatikan Penggugat beserta anaknya dalam hal kasih sayang, perhatian dan perlindungan;
5. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu anak Penggugat dan Tergugat ingin diantar ke sekolah, namun Tergugat tidak memperdulikan ajakan Penggugat;
6. Bahwa kedua saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

**Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Tergugat bersineras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sulit lagi untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tidur selama 4 bulan lebih yakni sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقد م على جلب المصالح



*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى  
طلقة**

*Artinya : “Apabila ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) jo. Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

**Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 701/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 22 April 2015, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Makassar, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000.00,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AR. Buddin, S.H, M.H.** dan **Dr. H. Sukri HC., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. St. Hafiah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. AR. Buddin, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.**

**Dr. H. Sukri HC., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 701/Pdt.G/2015 /PA Mks**



**Dra. Hj. St. Hafiah**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 210.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

---

**Jumlah : Rp. 301.000,-**

(Tiga ratus satu ribu rupiah)